

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian literatur tentang Analisis Hukum Pidana terhadap Sanksi Hukum tentang Kejahatan terhadap asal-Usul Pernikahan menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan hukum KUHP pasal 279 tentang kejahatan asal-usul pernikahan serta analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum pasal 279 tentang kejahatan asal-usul pernikahan KUHP.

Penelitian ini adalah kajian pustaka merupakan analisis hukum tentang tidak pidana perkawinan dalam pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianalisis dengan hukum pidana Islam dengan menggunakan metode hukuman *takzir yaitu* memberikan hukuman pidana dengan sanksi takzir yang dalil sanksi pidana tidak ditentukan dalam Alquran dan Hadis tetapi ditentukan oleh penguasa terkait dengan hukuman sesuai dengan syarat-syarat didalamnya.

Hasil penelitian menyimpulkan terkait pertanyaan dalam rumusan masalah pertama, ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 279 tentang kejahatan asal-usul pernikahan menyebutkan bahwa pelaku yang memenuhi unsur mengadakan perkawinan, mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada, mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain, adanya penghalang yang sah. Kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 279 diancam pidana penjara 5 tahun melakukan pernikahan mengetahui adanya penghalang yang sah dan 7 tahun melakukan pernikahan menyembunyikan penghalang yang sah. Kedua, penulis menyatakan bahwa melakukan pernikahan tanpa ijin istri pertama merupakan tindak pidana dengan metode yang mengakibatkan mendapatkan hukuman takzir bahwa dalam analisis pidana Islam ini merupakan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Sanksi takzir yang diberikan dalam pelaku tindak pidana tersebut ialah penjara yang ditentukan oleh penguasa yang disebut hukuman takzir.

Kepada pihak pemerintah mampu mensosialisasikan dan tegas dalam aturan berkaitan dengan perkawinan serta masyarakat melakukan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia agar mendapatkan perlindungan hukum.